
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MODEL BAGI HASIL
AKAD MUZARA'AH**

(Studi Kasus Garapan Sawah Desa Gandusari Kecamatan Gandusari,
Kabupaten Trenggalek)

Sigit Suhandoyo*¹, Wildan Sa'at Alma'arif², Ahmad Masykur³
^{1,2,3} STAI Al-Qudwah Depok

*Korespodensi: sigitsuhandoyo@staiq.ac.id

ABSTRAK

This research conducted in Gandusari Village, Trenggalek, East Java aims to examine the profit-sharing practice of the muzara'ah contract, the factors influencing farmers' dissatisfaction with the profit-sharing of the muzara'ah contract, and the Islamic legal perspective on the profit-sharing model of the muzara'ah contract for rice field cultivation.

This study employs a descriptive qualitative approach using a case study method on the community in Gandusari Village. Data were obtained through interviews, observation, and document study. Informants were selected purposively to represent tenant farmers, landowners, community leaders, village government officials, and local religious figures.

The findings show that muzara'ah practices in Gandusari Village vary depending on who bears the capital and operational costs. From the perspective of fiqh muamalah, the contract is valid according to the four madhabs if the nisbah, contributions, and risks are clear. However, oral agreements without documentation give rise to gharar and perceptions of injustice. Farmers' dissatisfaction arises from power asymmetry that weakens bargaining position, as well as external factors such as low market prices and crop failure risks, which make profit-sharing disproportionate to workload. Although deliberation and mediation by community leaders can reduce conflict, informal mechanisms are risky when social authority is imbalanced. Therefore, to align with maqasid sharia and the principle of al-musawah al-nisbi, written contracts, cost transparency, strengthening of farmer groups, education on fiqh muamalah, and the role of the government as wali al-amr are needed so that muzara'ah can function as an effective Islamic economic instrument in realizing distributive justice and farmer empowerment..

keyword: muzara'ah, contracts, fiqh al-muamalat

1. PENDAHULUAN

Muzara'ah merupakan solusi praktis bagi masyarakat agraris yang memiliki lahan namun kekurangan tenaga kerja, modal, atau keahlian bertani. Dalam akad ini, pemilik tanah menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk dikelola, dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan di awal. Mekanisme ini memungkinkan lahan

yang tadinya tidak produktif menjadi aktif menghasilkan, sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang sia-sia. Di tengah keterbatasan modal yang sering dialami petani kecil, muzara'ah membuka jalan agar mereka tetap bisa mengakses lahan dan memperoleh penghidupan.

Pentingnya berfungsi sebagai bentuk kerja sama yang adil antara dua pihak. Berbeda dengan sewa menyewa, beban risiko dalam muzara'ah ditanggung bersama. Jika panen gagal karena faktor alam, kerugian juga dibagi sesuai porsi masing-masing. Prinsip ini mencerminkan nilai keadilan dalam ekonomi Islam yang menolak eksploitasi sepihak dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Dengan demikian, hubungan antara pemilik lahan dan penggarap tidak sekadar transaksional, tetapi dibangun atas dasar saling percaya dan tolong-menolong.

Dari sisi ekonomi umat, muzara'ah berperan menjaga keberlanjutan produksi pangan dan menekan urbanisasi. Ketika petani kecil mendapat akses mengelola lahan dengan sistem bagi hasil yang jelas, mereka terdorong untuk tetap tinggal dan mengembangkan desa. Produksi pertanian menjadi lebih stabil, dan rantai pasok pangan lokal tidak mudah terganggu. Hal ini membuat muzara'ah bukan hanya akad muamalah, tetapi juga instrumen ketahanan pangan yang relevan hingga sekarang.

Secara fiqih, muzara'ah penting karena menjadi contoh nyata bagaimana Islam mengatur kontrak yang fleksibel namun tetap terikat pada prinsip syariat. Ulama telah merumuskan syarat-syaratnya agar tidak jatuh pada gharar, riba, atau kezaliman. Pembahasan muzara'ah dalam kitab fiqih muamalah menunjukkan bahwa Islam tidak mengabaikan dinamika ekonomi lapangan, melainkan memberikan kerangka hukum yang adaptif. Pemahaman ini penting agar praktik di masyarakat tidak melenceng menjadi bentuk eksploitasi terselubung.

Muzara'ah penting karena nilainya yang aplikatif untuk pertanian modern dan program pemberdayaan ekonomi. Lembaga keuangan syariah, koperasi, bahkan pemerintah dapat mengadopsi skema ini dalam program kemitraan petani. Dengan sedikit penyesuaian, muzara'ah bisa menjadi model kolaborasi antara investor, pengelola, dan petani penggarap. Karena itu, mempelajari muzara'ah berarti memahami salah satu warisan fikih muamalah yang tetap hidup dan mampu menjawab tantangan perekonomian masyarakat pedesaan.

Landasan hukum praktik muzara'ah diantaranya adalah hadits Nabi saw yang diriwayatkan imam al-Bukhari berikut,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: غَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَّيْرَ بَشْطَرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَعٍ.¹

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: "Nabi ﷺ bermuamalah dengan penduduk Khaibar dengan sistem bagi hasil separuh dari hasil yang keluar dari kebun berupa buah-buahan atau tanaman."

¹ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Jeddah: Dar Thauq al-Najh, 1422 H), vol 3, hlm, 105, hadits no 2329

Al Imam Muslim juga meriwayatkan hadits dari Jabin bin ‘Abdullah ra tentang muzara’ah sebagai berikut,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ أَرْضٍ فَلْيُزْرِعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَحَاهُ، وَلَا تَبِيعُوهَا»²
Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa memiliki kelebihan tanah, maka hendaklah ia menanaminya sendiri, atau ia menyerahkannya kepada saudaranya untuk ditanami. Dan janganlah kalian menjualnya."

Di Indonesia, khususnya di wilayah agraris seperti Provinsi Jawa Timur dan Desa Gandusari Kabupaten Trenggalek, menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Namun, tidak seluruh petani berstatus sebagai pemilik lahan. Secara struktural, petani dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu petani pemilik lahan, petani penggarap, dan buruh tani. Kondisi ini melahirkan praktik kerja sama pertanian dalam bentuk perjanjian bagi hasil, di mana pemilik lahan memberikan izin kepada penggarap untuk mengelola sawah dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.

Sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian, khususnya melalui akad muzara’ah, secara praktik dilakukan oleh masyarakat. Akad kerja sama antara pemilik lahan yang menyediakan tanah dan benih dengan penggarap yang menyediakan tenaga dan keahlian bercocok tanam berlangsung sejak lama dan menjadi tradisi. Hasil panen kemudian dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Prinsip dasar yang dipegang masyarakat adalah keadilan, saling ridha, dan tidak merugikan salah satu pihak, sehingga hubungan antara pemilik dan penggarap bersifat kemitraan, bukan eksploitasi.

Di Desa Gandusari, praktik muzara’ah telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi mekanisme utama bagi petani yang tidak memiliki lahan untuk tetap berproduksi. Kesepakatan umumnya dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan, mengingat keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap aspek formal perjanjian. Padahal, Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil menekankan pentingnya pencatatan tertulis guna memberikan kepastian hukum, kejelasan hak dan kewajiban, serta perlindungan bagi kedua belah pihak.

Secara syar’i, muzara’ah dibolehkan berdasarkan dalil Al-Qur’an dan ijma’ ulama. Al-Qur’an Surah Az-Zukhruf ayat 32 dan Surah Al-Maidah ayat 2 menegaskan prinsip pembagian rezeki dan anjuran tolong-menolong dalam kebaikan. Sementara itu, besaran pembagian hasil tidak ditetapkan secara baku dalam syariat, melainkan diserahkan pada kesepakatan yang adil antara pemilik dan penggarap. Fleksibilitas ini memungkinkan akad muzara’ah diterapkan sesuai kondisi sosial-ekonomi setempat.

Dengan demikian, pengelolaan pertanian melalui sistem bagi hasil perlu dilestarikan karena selaras dengan prinsip syariah dan terbukti meningkatkan produktivitas serta pendapatan petani. Untuk memaksimalkan manfaatnya, diperlukan penguatan pemahaman hukum Islam dan regulasi negara, serta penerapan perjanjian tertulis agar hak dan kewajiban kedua belah pihak terjamin. Dengan demikian, muzara’ah dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan

² Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisabury, Shahih Muslim, (Beirut: Dar Ihya, tth), vol 3, hlm 1127, hadits no 1536

ekonomi umat sekaligus menjaga keseimbangan sosial di masyarakat agraris. Penelitian yang dilakukan di Desa Gandusari sejak Januari hingga Agustus 2025 ini difokuskan kepada praktik bagi hasil, faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan bagi hasil dan tinjauan hukum Islam terhadap model bagi hasil akad muzara'ah penggarapan sawah di desa Gandusari Trenggalek Jawa Timur.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Hukum Islam: Definisi, Ruang Lingkup, Prinsip, dan Tujuan

Hukum Islam merupakan gabungan dari kata “hukum” yang berarti standar, peraturan, dan tolok ukur perilaku, serta “Islam” yang merujuk pada ajaran Allah Swt. dan Nabi Muhammad saw.³ Secara etimologis, kata hukum berasal dari akar hakama yang mengandung makna kebijaksanaan dan pengendalian,⁴ sehingga hukum berfungsi membatasi manusia dari perbuatan yang dilarang agama. Dengan demikian, hukum Islam dapat dipahami sebagai seperangkat norma ilahiyah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan individual maupun sosial demi kemaslahatan dunia dan akhirat.⁵

Ruang lingkup hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang bersumber dari wahyu. Hukum Islam dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu hukum ibadah yang mengatur hubungan vertikal manusia dengan Allah Swt. seperti salat, zakat, puasa, dan haji, serta hukum muamalah yang mengatur hubungan horizontal antarmanusia, meliputi aspek munakahat, muamalah, dan uqubat.⁶ Pembagian ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat ritualistik, tetapi juga mengatur dimensi sosial, politik, ekonomi, dan pidana. Para ulama membedakan istilah syari'ah sebagai ajaran normatif dari Allah, fiqh sebagai pemahaman ulama terhadap syari'ah, dan qanun sebagai hukum positif yang diundangkan.

Sebagai sistem hukum yang bersifat ilahiyah, hukum Islam dibangun di atas prinsip-prinsip dasar yang bersifat tetap namun fleksibel dalam penerapannya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi akidah, ibadah, syari'ah, tazkiyah, khilafah, milkullah, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.⁷ Prinsip-prinsip ini menjadi landasan normatif yang memastikan bahwa setiap aturan hukum Islam bertujuan menegakkan keadilan, memelihara kemaslahatan umum, dan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Sifatnya yang ilahiyah menjadikan hukum Islam tidak sekadar produk kesepakatan manusia, melainkan perintah Allah yang wajib ditaati.

Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui pemeliharaan lima kebutuhan dasar yang dikenal sebagai maqasid al-

³ Muchammad Ihsan, 2015, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Laboratorium Hukum, hlm. 2

⁴ Achmad Muzzamil Alfian Nasrullah, 2023, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, hlm. 5

⁵ Marzuki, 2017, *Pengantar Studi Hukum Islam (Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Di Indonesia)*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, hlm. 12

⁶ Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, *Ruang Lingkup Hukum Islam*, Mamba'ul Ulum, Vol. 17, No. 2, 2021, hlm. 119

⁷ *Ibid*, hlm. 121

syari'ah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yakni dharuriyyah sebagai kebutuhan primer, hajjiyyah sebagai kebutuhan sekunder, dan tahsiniyyah sebagai kebutuhan pelengkap.⁸ Dengan struktur tujuan ini, hukum Islam berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera, serta melindungi hak-hak individu dalam interaksi sosial.

Tokoh seperti Joseph Schacht dan Umar Syihab menegaskan bahwa hukum Islam merupakan totalitas perintah Allah yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, baik dalam ranah ritual maupun sosial.⁹ Meskipun sumbernya bersifat tetap, hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam penerapan melalui ijtihad sehingga dapat merespons dinamika zaman tanpa kehilangan substansi ilahiyahnya.¹⁰ Dengan demikian, hukum Islam berperan sebagai pedoman hidup yang komprehensif, yang tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga menjadi kerangka etis dan yuridis bagi pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban.

2.2 Hukum Ekonomi Syariah: Pengertian, Dasar, dan Karakteristik

Hukum ekonomi syariah merupakan hukum yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari dasar hukum normatif dan formal. Dalam konteks kemasyarakatan, hukum ini berfungsi sebagai perangkat normatif untuk menciptakan ketertiban hukum, mengatur interaksi ekonomi, dan menyelesaikan sengketa yang muncul dalam praktik muamalah. Kehadirannya diperlukan karena aktivitas ekonomi selalu melibatkan hubungan antarmanusia yang berpotensi menimbulkan perselisihan, sehingga diperlukan kerangka hukum yang bersumber dari sistem ekonomi Islam itu sendiri.

Sebagai derivasi dari agama Islam, hukum ekonomi syariah merupakan bagian integral dari syariah yang bersifat komprehensif dan universal.¹¹ Islam sebagai way of life telah menyediakan seperangkat aturan yang mencakup aspek ibadah maupun muamalah, baik yang bersifat permanen maupun kontekstual sesuai dengan perubahan zaman. M. Syafi'i Antonio menegaskan bahwa keunikan syariah Islam terletak pada sifatnya yang menyeluruh dan universal, sehingga tidak memerlukan penyempurnaan dari sistem lain. Dalam struktur ajaran Islam, hukum ekonomi syariah berada pada pilar syariah yang tidak dapat dipisahkan dari akidah dan akhlak, karena ketiganya membentuk kesatuan sistem nilai dalam mengatur kehidupan manusia.

Secara substansial, hukum ekonomi syariah mengatur aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan ketetapan Allah Swt. dan Rasul-Nya. Ruang lingkupnya termasuk dalam wilayah muamalah privat dan publik, seperti

⁸ Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, hlm. 30

⁹ Achmad Irwan Hamzani, 2017, *Kontribusi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bogor: CV. RWTC SUCCESS, hlm. 21

¹⁰ Abdulahanaa, 2021, *Subjek Hukum dalam Kajian Fikih Muamalah dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Lintas Nalar, CV, hlm. 3

¹¹ Abdul Wahab, 2020, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Zahir Publishing, hlm. 10

munakahat, waris, dan muamalah khas,¹² yang semuanya berorientasi pada pencapaian kemaslahatan. M. Dawam Rahardjo menjelaskan bahwa ekonomi Islam dapat dimaknai sebagai ilmu ekonomi, sistem ekonomi, maupun praktik perekonomian Islam yang dibangun di atas dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹³ Dengan demikian, hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai kerangka normatif yang memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.

Perbedaan mendasar antara hukum ekonomi syariah dan hukum ekonomi konvensional terletak pada sumber hukum dan orientasi tujuannya. Jika ekonomi konvensional cenderung berfokus pada maksimisasi keuntungan material dengan modal seminimal mungkin, maka ekonomi syariah bertujuan mencapai falah, yaitu kesejahteraan hakiki di dunia dan akhirat. Perbedaan ini juga tampak pada dimensi etika, di mana akhlak Islam menjadi pembatas dan pengarah dalam setiap aktivitas ekonomi. Aspek moral inilah yang membedakan praktik ekonomi syariah dari sistem ekonomi sekuler yang cenderung memisahkan nilai ekonomi dari nilai spiritual.

Di Indonesia, perkembangan hukum ekonomi syariah menunjukkan kemajuan yang signifikan dan mendapat dukungan pemerintah melalui pembentukan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Lembaga-lembaga tersebut beroperasi di bawah pengawasan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai norma teologis, tetapi juga sebagai sistem hukum positif yang aplikatif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan dan beretika.

2.3 Sistem Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

Bagi hasil atau profit sharing merupakan sistem distribusi keuntungan yang dilakukan berdasarkan perjanjian bersama antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha.¹⁴ Secara etimologis, istilah ini berarti pembagian laba atau keuntungan, yang dalam konteks ekonomi Islam dikenal sebagai pembagian hasil usaha antara shahibul mal sebagai pemilik modal dan mudharib sebagai pengelola.¹⁵ Sistem ini bertujuan menciptakan hubungan kerja sama yang adil, sehingga tidak terjadi penindasan hak maupun tindakan sewenang-wenang dari pemilik modal terhadap pengelola, karena keduanya terikat dalam kesepakatan yang disepakati di awal.

Secara historis, mekanisme bagi hasil telah dipraktikkan sejak masa kekhalifahan dengan prinsip kemitraan yang setara. Pemilik modal dan pengelola

¹² Jaih Mubarak dkk, 2021. *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, hlm. 2

¹³ Muhammad Qustulani, 2018, *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*, Tangerang: PSP Nusantara Press, hlm. 18

¹⁴ Syaiful Ma'ruf dan Retno Ayu Cahyoningtyas, *Konsep Bagi Hasil (Profit Sharring) Dalam Prespektif Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 26

¹⁵ Muh.Ilyas, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Muamalah, Vol. 4, No. 5, 2014, hlm. 100

diposisikan sebagai mitra usaha yang saling membutuhkan, sehingga hak dan kewajiban masing-masing terjaga dalam kerangka akad yang disepakati.¹⁶ Kerja sama ini mencerminkan nilai keadilan dan kepercayaan, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah ditentukan, sementara risiko ditanggung sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, sistem bagi hasil menjadi alternatif dari sistem bunga yang dianggap mengandung unsur eksploitasi.

Bentuk pelaksanaan bagi hasil dapat bervariasi, baik berupa pembagian keuntungan tahunan berdasarkan laba usaha, maupun pembayaran berkala secara mingguan atau bulanan. Keuntungan bersih yang diperoleh harus dibagi antara shahibul mal dan mudharib sesuai proporsi yang disepakati dalam akad awal.¹⁷ Semua biaya operasional yang berkaitan langsung dengan usaha dapat dibebankan sebagai biaya usaha, sedangkan pembagian keuntungan hanya dapat dilakukan setelah seluruh kerugian ditutup dan modal pokok pemilik dana dikembalikan. Pembagian keuntungan sebelum masa akad berakhir dianggap sebagai pembagian di muka dan tidak dibenarkan secara syariah.

Keabsahan akad bagi hasil ditentukan oleh beberapa syarat substantif. Pertama, pihak yang melakukan akad harus memiliki kapasitas untuk mengelola harta, sehingga akad yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah perwalian atau tidak cakap hukum dianggap tidak sah.¹⁸ Kedua, objek akad harus jelas, baik dari segi jenis, kualitas, maupun kuantitasnya. Ketiga, nisbah keuntungan harus ditetapkan secara eksplisit dalam bentuk persentase pada awal akad, dan tidak boleh ditentukan dalam jumlah nominal tetap. Ketentuan ini bertujuan mencegah terjadinya ketidakadilan dan sengketa di kemudian hari.

Dasar hukum yang membolehkan praktik bagi hasil bersumber dari Al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama. Salah satu hadits qudsi yang diriwayatkan Abu Daud menyatakan bahwa Allah Swt. menjadi pihak ketiga dalam suatu kerja sama selama tidak terjadi pengkhianatan di antara para pihak.¹⁹ Hadits tersebut menunjukkan bahwa keberkahan dan pertolongan Allah akan menyertai akad yang dilaksanakan dengan amanah, sedangkan pengkhianatan akan menghilangkan keberkahan tersebut. Landasan ini menegaskan bahwa bagi hasil bukan sekadar kontrak bisnis, tetapi juga memiliki dimensi etis dan spiritual.

Syarat pembagian keuntungan dalam akad mudharabah meliputi beberapa ketentuan utama. Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh dikhususkan hanya untuk satu pihak. Besaran nisbah harus disepakati sejak awal dan dinyatakan dalam bentuk persentase dari keuntungan, bukan dari modal. Pemilik modal menanggung seluruh risiko kerugian, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian, kecurangan, atau pelanggaran akad oleh

¹⁶ Putri Nuraini dan Andika Pratama, *Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 111

¹⁷ Umrotul Khasanah, *Sistem Bagi Hasil Dalam Syariah Islam*, Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 1, No. 2, 2010, hlm. 128

¹⁸ Ari Kartiko, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perpektif Islam*, Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 7

¹⁹ Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1992), hlm. 122.

pengelola. Apabila kerugian terjadi akibat kelalaian mudharib, maka ia wajib bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.²⁰

Dengan memperhatikan syarat dan ketentuan tersebut, sistem bagi hasil menjadi instrumen ekonomi Islam yang mampu menciptakan distribusi kekayaan yang berkeadilan. Sistem ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, tetapi juga mendorong terciptanya iklim usaha yang didasarkan pada kepercayaan, transparansi, dan tanggung jawab. Melalui penerapan prinsip bagi hasil yang konsisten, diharapkan aktivitas ekonomi dapat berjalan produktif sekaligus selaras dengan nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi kemaslahatan bersama.

2.4 Muzara'ah: Konsep, Dasar Hukum, dan Ketentuan dalam Ekonomi Islam

Muzara'ah secara etimologi berasal dari kata al-zur'ah yang berarti menanam dan tharhu al-badzar yang berarti melempar benih.²¹ Secara terminologi, muzara'ah adalah akad kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap untuk mengelola lahan pertanian dengan imbalan pembagian hasil panen sesuai nisbah yang disepakati. Sistem ini berbeda dengan ijarah karena keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Jika tanaman berhasil, kedua belah pihak memperoleh keuntungan; jika gagal, kerugian juga dipikul bersama.²² Hal ini menjadikan muzara'ah lebih adil dibandingkan sewa lahan, karena pemilik lahan berpotensi memperoleh hasil lebih besar dan penggarap tidak menanggung risiko penuh.

Akad muzara'ah muncul dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat agraris di mana sebagian pemilik lahan tidak memiliki waktu atau keahlian untuk menggarap tanahnya, sementara sebagian petani memiliki keahlian tetapi tidak memiliki lahan. Melalui muzara'ah, kedua pihak saling melengkapi potensi yang dimiliki. Pemilik lahan menyediakan tanah dan penggarap menyediakan tenaga serta keahlian bertani.²³ Kerja sama ini bertujuan meningkatkan produktivitas lahan, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat ikatan persaudaraan antara pemilik dan penggarap.

Muzara'ah dibolehkan berdasarkan sunnah Rasulullah saw. dan praktik para sahabat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Nabi saw. tidak mengharamkan muzara'ah, bahkan menganjurkannya agar manusia saling menolong.²⁴ Hadis dari Abu Hurairah juga menegaskan bahwa pemilik tanah yang tidak menggarapnya dianjurkan untuk memberikan manfaat kepada

²⁰ Petty Amalia Pertiwi, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 6, No. 7, 2017, hlm. 5

²¹ Subari, 2021, *Fiqh Muamalah*, Pamekasan: Duta Media Publishing, hlm. 137

²² Muhammad Rafly, dkk, *Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 2, 2016, hlm. 220

²³ Rachmat Sugeng, dkk, *Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja*, Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA), Vol.1, No.2, 2021, hlm. 220

²⁴ Hussein Khalid Bahreisj, 1987, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, Surabaya: Al-Ikhlash, hlm. 173-174

saudaranya.²⁵ Para ulama sepakat bahwa akad ini disyariatkan untuk menghindari penelantaran lahan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pertanian.²⁶

Jumhur ulama menetapkan rukun muzara'ah meliputi empat unsur: pemilik lahan, penggarap, objek akad berupa manfaat lahan dan kerja penggarap, serta ijab dan kabul. Mazhab Hanafi merinci rukunnya menjadi tanah, pekerjaan penggarap, modal, dan alat produksi. Keempat rukun ini harus terpenuhi agar akad dianggap sah. Tanpa salah satu unsur tersebut, akad muzara'ah tidak memiliki kekuatan hukum dalam syariah²⁷

Muzara'ah sering disamakan dengan mukhabarah, namun keduanya memiliki perbedaan pada sumber benih. Dalam muzara'ah, benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan dalam mukhabarah benih disediakan oleh penggarap. Perbedaan ini memengaruhi pembagian tanggung jawab dan risiko dalam pengelolaan lahan. Meski demikian, keduanya sama-sama bertujuan mewujudkan kerja sama produktif di bidang pertanian dengan prinsip bagi hasil.

Syarat sah muzara'ah mencakup pihak yang berakad, objek, dan ketentuan akad. Kedua belah pihak harus baligh dan berakal. Benih, luas lahan, jangka waktu, serta pembagian hasil harus jelas dan disepakati di awal. Hasil yang dibagi harus sejenis dan dinyatakan dalam persentase, bukan jumlah tetap. Tanah yang diakadkan harus layak tanam dan batas-batasnya diketahui. Ketentuan ini mencegah terjadinya sengketa dan memastikan keadilan bagi kedua pihak.²⁸

Pembagian hasil dalam muzara'ah dilakukan setelah panen berdasarkan nisbah yang disepakati. Jika terjadi kerugian yang bukan akibat kelalaian penggarap, maka kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi kontribusi masing-masing. Namun, jika kerugian disebabkan kelalaian penggarap, maka ia wajib menanggungnya.²⁹ Ketentuan ini mencerminkan prinsip profit and loss sharing yang menjadi ciri utama muamalah Islam.

Akad muzara'ah berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia, terjadi penyimpangan oleh penggarap, atau muncul uzur syar'i seperti sakit, perjalanan jauh, atau kebangkrutan pemilik lahan yang memaksa penjualan tanah. Pembatalan akad juga dapat dilakukan melalui keputusan hakim jika terdapat sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.³⁰ Berakhirnya akad harus memperhatikan hak-hak kedua pihak agar tidak menimbulkan kerugian sepihak.

Muzara'ah memiliki hikmah besar dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan ekonomi. Sistem ini memungkinkan optimalisasi sumber daya pertanian, memperluas akses kerja bagi petani tanpa lahan, dan meningkatkan

²⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majjah*, juz 3, No. Hadits 2449, hlm. 819

²⁶ Siti Nurul Fajri dan Yulius Dharma, *Pengaruh Pelaksanaan Muzara'ah Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Ekonomika Indonesia, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 20

²⁷ Dias Rizqi Wardani dan Siti Inayatul Faizah, *Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah Di Tulungagung*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6, No. 7, 2019, hlm. 1454

²⁸ Dias Rizqi Wardani dan Siti Inayatul Faizah, *Op.cit.* hlm 1455

²⁹ Nini Zulhanif dan Afrian Raus, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Muzara'ah Di Jorong Sawah Karen Nagari Balimbing Menurut Fikih Muamalah*, Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 34

³⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Op.cit.* hlm. 93

kesejahteraan kedua pihak. Selain itu, muzara'ah menumbuhkan nilai tolong-menolong dan persaudaraan dalam masyarakat agraris. Penerapannya yang fleksibel sesuai adat setempat menjadikan muzara'ah relevan sebagai salah satu bentuk muamalah produktif dalam ekonomi Islam kontemporer.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian padi, jagung, dan tanaman lainnya. Dari 7.080 jiwa penduduk, sekitar 74,2% menggantungkan hidup pada pertanian, dengan 58,7% di antaranya tidak memiliki lahan sendiri sehingga menggunakan akad muzara'ah sebagai bentuk kerja sama ekonomi dengan pemilik lahan. Secara sosial-spiritual, 99,63% penduduk Desa Gandusari beragama Islam dan aktif menjalankan kegiatan keagamaan di masjid dan mushala, seperti shalat berjamaah, pengajian, tadarus, dan kegiatan Ramadhan. Prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam akad muzara'ah sering diperkuat melalui pertemuan informal setelah shalat Isya di masjid.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali data, fakta, dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku dan ungkapan subjek yang diamati. Pendekatan ini dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan, sehingga peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang dituntut memiliki bekal teori dan wawasan luas untuk menggali makna secara mendalam.³¹

Sumber data diperoleh melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kebutuhan penelitian. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Informan kunci internal meliputi 3 pemilik lahan dan 5 petani penggarap, sedangkan informan eksternal terdiri atas 1 tokoh agama, 1 tokoh MUI, dan 1 tokoh masyarakat di Desa Gandusari. Pemilihan informan ini bertujuan memperoleh informasi yang relevan dan mendalam sesuai fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, wawancara, dan triangulasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung transaksi dan kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap di lapangan. Dokumentasi dilakukan dengan mencatat dan mengumpulkan dokumen yang mendukung penelitian. Wawancara menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang bersifat terbuka, sehingga informan dapat memberikan jawaban secara bebas dan mendalam. Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan data dari berbagai sumber dan teknik untuk memperoleh keabsahan informasi.

Instrumen yang digunakan meliputi pedoman observasi berupa catatan lapangan dan borang wawancara yang berisi daftar pertanyaan sesuai pokok permasalahan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman.³² Proses analisis berlangsung secara

³¹ Eko Murdiyanto, 2020, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, hlm. 19

³² Lexy J. Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Pustaka, hlm.139

siklikal selama pengumpulan data melalui tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, dan mengabstraksi data mentah agar fokus pada hal-hal yang relevan dengan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi, matriks, atau grafik untuk memudahkan pemahaman dan penarikan makna.³³ Penyajian data ini menjadi dasar bagi peneliti untuk menarik kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi melalui pencocokan kembali dengan data lapangan dan diskusi dengan sejawat.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, serta pemeriksaan anggota. Kepercayaan data diukur melalui kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas sesuai kriteria Lincoln dan Guba. Kredibilitas dijaga melalui perpanjangan waktu penelitian, observasi berkelanjutan, diskusi sejawat, dan member check. Transferabilitas dicapai dengan menyusun deskripsi tebal, sedangkan dependabilitas dan konfirmabilitas dijaga melalui proses audit data.

Dengan demikian, seluruh proses penelitian kualitatif ini dirancang untuk menghasilkan temuan yang valid, bermakna, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Alur analisis yang digunakan memungkinkan peneliti untuk mengorganisasikan data, membangun kategori, dan menyusun deskripsi konseptual secara sistematis hingga diperoleh kesimpulan akhir yang menjawab rumusan masalah penelitian.

4. PEMBAHASAN

4.1 Praktik Bagi Hasil Dalam Akad Muzara'ah Penggarapan Sawah Di Desa Gandusari Trenggalek Jawa Timur

4.1.1 Pola Praktik Muzara'ah dan Prinsip Keadilan Proporsional

Hasil wawancara menunjukkan praktik muzara'ah di Desa Gandusari bervariasi: ada pola 2/3:1/3, 1/3:2/3, dan 50:50. Variasi ini ditentukan oleh siapa yang menanggung modal, benih, pupuk, pestisida, dan biaya operasional. Sementara narasumber menerapkan 2/3 untuk pemilik lahan karena semua modal ditanggungnya. Adapula yang menerapkan 1/3 untuk pemilik lahan karena hanya menyediakan tanah. Yang lainnya menerapkan 50:50 meskipun biaya operasional sebagian ditanggung penggarap.

Dalam fiqh muamalah, muzara'ah diakui oleh mayoritas ulama. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat membolehkannya dengan syarat nisbah keuntungan jelas, modal dan kerja jelas, serta risiko ditanggung bersama. Perbedaan ada pada sumber benih: Hanafiyah mensyaratkan benih dari pemilik lahan untuk disebut muzara'ah, jika benih dari penggarap disebut mukhabarah. Praktik di Gandusari yang kadang benih dari pemilik, kadang dari penggarap, menunjukkan adanya pencampuran antara muzara'ah dan mukhabarah. Ketidakjelasan kontribusi ini yang menimbulkan rasa tidak adil,

³³ Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Elfabeta, hlm. 249

sebagaimana disampaikan sebagian narasumber. Ini sesuai prinsip al-‘adl dalam fiqh muamalah: pembagian harus sebanding dengan kontribusi modal, kerja, dan risiko.

4.1.2 Akad, Kepercayaan, dan Prinsip Amanah dalam Ekonomi Islam

Kesepakatan di Gandusari umumnya dilakukan lisan tanpa kontrak tertulis, didasari kepercayaan dan hubungan kekeluargaan. Hal ini sah dalam fiqh karena ijab-qabul tidak wajib tertulis selama rukun dan syarat terpenuhi. Namun, lisan tanpa dokumentasi rawan menimbulkan sengketa ketika kontribusi berubah di tengah jalan. Dalam teori ekonomi Islam, bagi hasil merupakan wujud syirkah yang menekankan keadilan, bebas riba, dan prinsip profit and loss sharing. Tujuan utamanya bukan maksimalisasi keuntungan individu, tetapi falah dan kemaslahatan bersama. Informan menekankan nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai dasar kerja sama. Ini selaras dengan pandangan M. Umer Chapra bahwa ekonomi Islam harus dibangun atas etika, keadilan, dan solidaritas sosial, bukan semata efisiensi pasar.

4.1.3 Fungsi Muzara’ah dalam Pembangunan Ekonomi Lokal

Muzara’ah di Gandusari berfungsi mengoptimalkan sumber daya: lahan milik pemilik yang tidak sempat menggarap bertemu dengan tenaga dan keahlian petani tanpa lahan. Dengan 58,7% petani tidak memiliki lahan, akad ini menjadi mekanisme akses produktif bagi kelompok marjinal. Dari perspektif ekonomi pembangunan, ini sejalan dengan teori Arthur Lewis tentang penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan konsep “linkage” antara faktor produksi. Namun, pola 50:50 yang tidak mempertimbangkan kontribusi nyata berpotensi menimbulkan disinsentif bagi penggarap, sebagaimana dikeluhkan sementara narasumber. Dalam teori pembangunan inklusif Amartya Sen, pembangunan harus memperluas kapabilitas dan kebebasan substantif individu. Jika pembagian tidak adil, insentif produktivitas menurun dan pemerataan hasil terganggu.

4.1.4 Pemerataan Pembangunan dan Dimensi Sosial-Spiritual

Praktik muzara’ah memperkuat jaringan sosial melalui gotong royong dan kegiatan keagamaan di masjid. Namun, ketidakpuasan penggarap dapat melemahkan kohesi sosial, terlihat dari kecenderungan menarik diri dari kegiatan desa. Ini menunjukkan bahwa ketidakadilan ekonomi langsung berdampak pada modal sosial. Dalam kerangka pemerataan pembangunan, muzara’ah berpotensi mengurangi ketimpangan akses lahan. Tetapi pemerataan tidak cukup jika hanya menyamakan angka 50:50 tanpa memperhitungkan beban kerja dan risiko. Pendapat sebagian narasumber yang menyesuaikan nisbah dengan kontribusi mencerminkan prinsip al-musawah al-nisbi dalam fiqh: kesamaan proporsional, bukan absolut.

Secara keseluruhan, praktik muzara’ah di Desa Gandusari menunjukkan fleksibilitas adat yang hidup, tetapi juga kelemahan pada aspek kepastian dan keadilan proporsional. Dari perspektif 4 mazhab, akad sah selama rukun terpenuhi, namun disarankan mengikuti prinsip Hanafiyah dan Hanabilah yang menekankan

kejelasan kontribusi dan nisbah. Dari ekonomi Islam, praktik ini selaras dengan nilai bagi hasil dan anti-riba, namun perlu penguatan etika kontrak. Dari ekonomi pembangunan, muzara'ah berperan dalam pemberdayaan petani tanpa lahan, tetapi pemerataan yang hakiki hanya tercapai jika pembagian mencerminkan kontribusi nyata. Rekomendasi yang muncul dari analisis ini adalah perlunya dokumentasi kesepakatan, transparansi pembagian biaya, dan musyawarah ulang jika terjadi perubahan beban kerja, agar prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam fiqh muamalah dan ekonomi Islam dapat terwujud secara substantif.

4.2 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketidakpuasan Petani Penggarap Terhadap Pembagian Hasil Pertanian Dalam Sistem Muzara'ah Di Desa Gandusari, Kabupaten Trenggalek Jawa Timur

4.2.1 Faktor Ketidakpuasan dalam Praktik Muzara'ah di Desa Gandusari 1. Sumber Ketidakpuasan: Ketidakjelasan Kontribusi dan Biaya

Hasil wawancara menunjukkan ketidakpuasan petani penggarap bersumber dari ketidakjelasan kesepakatan awal mengenai siapa menanggung benih, pupuk, pestisida, dan biaya tambahan. Sementara narasumber menyatakan bahwa penggarap sering menanggung biaya operasional lebih besar, namun pembagian hasil tetap 50:50.

Dalam fiqh muamalah, muzara'ah sah jika rukun dan syaratnya jelas: objek akad, nisbah, dan kontribusi masing-masing pihak diketahui di awal. Hanafiyah membedakan muzara'ah dan mukhabarah berdasarkan asal benih. Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan kejelasan nisbah dan tidak boleh ada unsur jahalah yang menyebabkan sengketa. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan kaidah "al-yaqin la yazulu bi al-shakk" dan membuka ruang ketidakadilan.

Dalam ekonomi Islam, prinsip 'adl dan amanah menuntut transparansi kontrak. M. A. Mannan menekankan bahwa kontrak syariah harus menghilangkan gharar dan jahalah agar tidak menimbulkan eksploitasi. Praktik lisan tanpa rincian di Gandusari menimbulkan gharar yang menjadi sumber konflik laten.

4.2.2 Asimetri Kekuasaan dan Posisi Tawar Petani Penggarap

Sementara narasumber petani penggarap, menggambarkan posisi penggarap yang lemah: "hanya bisa nggih nggih" dan takut kehilangan akses lahan. Ketergantungan ini membuat penggarap ragu menyuarakan ketidakpuasan, terutama yang tidak tergabung dalam kelompok tani. Dalam teori ekonomi pembangunan, kondisi ini mencerminkan asymmetric bargaining power yang dijelaskan oleh Amartya Sen sebagai hambatan terhadap capability. Ketimpangan akses terhadap sumber daya produktif menyebabkan petani tidak dapat bernegosiasi secara setara. Hal ini menghambat pemerataan pembangunan di pedesaan, karena keuntungan tidak terdistribusi sesuai kontribusi tenaga dan risiko.

4.2.3 Pengaruh Faktor Eksternal: Harga Pasar dan Risiko Produksi

Para petani penggarap menyoroti harga gabah rendah saat panen raya dan biaya produksi jagung yang tinggi sebagai pemicu ketidakpuasan. Ketika harga jatuh, pembagian 50:50 membuat penggarap hanya mendapat nilai yang cukup

untuk menutup modal, sementara risiko gagal panen akibat iklim tetap ditanggung bersama. Dalam ekonomi Islam, prinsip profit and loss sharing mengharuskan risiko ditanggung sesuai proporsi kontribusi. Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa muzara'ah lebih adil daripada ijarah karena kerugian dibagi bersama. Namun, dalam praktik Gandusari, ketika modal ditanggung pemilik lahan tetapi penggarap menanggung tenaga dan biaya tambahan, pembagian proporsional tidak terjadi. Dari perspektif ekonomi pembangunan, fluktuasi harga dan risiko iklim merupakan market failure yang memperparah kerentanan petani kecil. Tanpa mekanisme stabilisasi harga atau asuransi syariah, sistem bagi hasil menjadi tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan.

4.2.4 Peran Komunikasi, Kepercayaan, dan Penyelesaian Sengketa Lokal

Sebagian Informan menyatakan bahwa komunikasi yang baik dan keterlibatan RT serta tokoh agama mampu mencegah konflik. Penyelesaian biasanya melalui musyawarah lokal, bukan hukum formal. Ini menunjukkan kuatnya modal sosial dan mekanisme social sanction di masyarakat pedesaan. Dalam fiqh muamalah, musyawarah dan sulhu dianjurkan untuk menyelesaikan perselisihan muamalah. Teori modal sosial Putnam menjelaskan bahwa kepercayaan dan norma resiprositas dapat mengurangi biaya transaksi. Namun, ketergantungan pada mekanisme informal juga berisiko jika salah satu pihak memiliki otoritas sosial lebih tinggi, sehingga keadilan substantif tidak tercapai.

4.2.5 Relevansi dengan Prinsip Syariah dan Pemerataan Pembangunan

Praktik muzara'ah di Gandusari memiliki potensi besar untuk pemerataan akses lahan dan pendapatan. Namun, ketidakjelasan kontrak, asimetri kekuasaan, dan tekanan pasar eksternal menyebabkan praktiknya belum sepenuhnya sesuai maqasid syariah, yaitu hifz al-mal dan hifz al-nafs. Menurut Nejatullah Siddiqi, ekonomi Islam harus menciptakan struktur yang memungkinkan distribusi pendapatan yang adil dan partisipatif. Untuk itu, diperlukan: Kontrak tertulis sederhana yang merinci kontribusi, nisbah, dan mekanisme pembagian risiko. Penguatan kelompok tani agar posisi tawar penggarap meningkat. Edukasi fiqh muamalah agar masyarakat memahami hak dan kewajiban dalam muzara'ah.

Analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor ketidakpuasan dalam muzara'ah di Desa Gandusari bukan semata soal angka pembagian, tetapi soal keadilan prosedural dan proporsional. Tanpa kejelasan kontribusi, transparansi, dan penguatan posisi tawar petani, akad muzara'ah berisiko menjadi instrumen eksploitasi halus. Integrasi antara prinsip fiqh muamalah, etika ekonomi Islam, dan pendekatan pembangunan inklusif diperlukan agar praktik ini benar-benar mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

4.3 Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil akad muzara'ah garapan sawah di Desa Gandusari Kabupaten Trenggalek Jawa Timur.

4.3.1 Kesesuaian Praktik Muzara'ah dengan Prinsip Muamalah Syariah

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa muzara'ah dipahami sebagai akad kerjasama yang sah dalam Islam, selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan. Hal ini sejalan dengan pandangan jumur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang membolehkan muzara'ah dengan alasan adanya hadits Nabi yang mempraktikkan dan menganjurkannya. Dalam fiqh muamalah, akad muzara'ah termasuk 'uqud al-musarakah al-amilah, yaitu kerjasama antara pemilik modal berupa lahan dan pengelola berupa tenaga. Syarat sahnya menurut Syafi'iyah dan Hanabilah adalah: objek akad jelas, nisbah keuntungan ditetapkan di awal dalam bentuk persentase, dan risiko ditanggung bersama. Penjelasan informan tentang pentingnya transparansi, tanpa gharar dan riba, serta pembagian proporsional sesuai kontribusi, sesuai dengan kaidah "al-'aqdu shari'at al-muta'qidain" – akad adalah hukum bagi para pihak yang berakad.

4.3.2 Prinsip Keadilan Proporsional dan Nisbah dalam Fiqh Muamalah

Informan menekankan bahwa nisbah 50:50 hanya adil jika kontribusi kedua pihak seimbang. Jika penggarap menanggung tenaga, biaya operasional, dan risiko, maka porsi 70:30 untuk penggarap lebih sesuai. Ini sesuai dengan teori fiqh Syafi'i tentang "qiyam al-amwal" yaitu penentuan nisbah berdasarkan taksiran nilai modal yang disumbangkan, baik berupa tanah, bibit, tenaga, maupun biaya.

Dalam ekonomi syariah, prinsip ini disebut profit and loss sharing. Berbeda dengan sistem bunga, bagi hasil menempatkan risiko dan keuntungan secara proporsional. Pendapat informan yang menyatakan bahwa 50:50 sudah sangat menguntungkan pemilik lahan pasif, selaras dengan pandangan Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim yang menilai muzara'ah lebih adil daripada ijarah jika kedua pihak merasakan untung dan rugi bersama.

4.3.3 Fleksibilitas Hukum Islam terhadap Risiko dan Perubahan Kondisi

Narasumber menjelaskan bahwa jika terjadi gagal panen akibat bencana alam, akad muzara'ah batal otomatis karena tidak ada hasil yang dibagi. Jika terjadi perubahan ekonomi atau lingkungan, hukum Islam memberi ruang takyif fiqhi untuk mengubah akad menjadi ijarah atau menunda pelaksanaan berdasarkan dharurah syar'iyah. Ini mencerminkan karakteristik fiqh muamalah yang elastis dan berbasis masalah. Al-Syatibi dalam teori maqasid syariah menyatakan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah menjaga kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Fleksibilitas akad ja'iz dalam muzara'ah memungkinkan praktik ini menyesuaikan diri tanpa keluar dari koridor syariah.

4.3.4 Maqasid Syariah dan Keadilan Ekonomi dalam Muzara'ah

Dari perspektif maqasid syariah, muzara'ah berfungsi menjaga hifz al-mal dan hifz al-nafs. Akses lahan bagi petani tanpa modal memenuhi tujuan masalah dharuriyyah dalam bidang ekonomi. Bapak Raden Sukoco menegaskan bahwa ukuran adil atau dzalim terletak pada akad di awal: kejujuran dalam menjelaskan kondisi lahan, kontribusi, dan nisbah. Ini sesuai dengan prinsip antaradhin minkum dalam QS. An-Nisa: 29, yang menjadi dasar sahnya muamalah. Jika akad dibuat

rinci dan disaksikan, maka maqasid keadilan tercapai. Sebaliknya, akad lisan tanpa saksi rawan menimbulkan dzulm, baik dari pemilik lahan maupun penggarap.

4.3.5 Peran Pemerintah dan Kesejahteraan Petani dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Narasumber menyatakan bahwa negara tidak melakukan pengawasan langsung terhadap praktik muzara'ah, dan pernah ada UU petani penggarap yang dihapus karena muatan ideologis. Dalam ekonomi syariah, Pemerintah berperan sebagai wali al-amr yang menjaga keadilan pasar dan mencegah eksploitasi, sebagaimana dijelaskan Al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sultaniyyah. Namun, ketiadaan regulasi tidak berarti negara lepas tanggung jawab. Peran pemerintah dapat berupa fasilitasi edukasi fiqh muamalah, fasilitasi pembentukan kelompok tani, dan penyediaan lembaga mediasi syariah. Dari sisi ekonomi syariah, muzara'ah yang dijalankan sesuai syariah berpotensi meningkatkan produktivitas, mengurangi pengangguran terselubung, dan menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil.

Kesimpulan Analisis

Temuan dari beberapa narasumber menunjukkan bahwa praktik muzara'ah di Desa Gandusari pada dasarnya sesuai dengan kerangka fiqh muamalah dan ekonomi syariah, selama prinsip keadilan proporsional, transparansi, dan kerelaan dipenuhi. Kekurangan utama terletak pada praktik lisan tanpa dokumentasi dan ketidakjelasan kontribusi, yang berpotensi menimbulkan gharar dan ketidakadilan. Secara teoritis, muzara'ah merupakan instrumen ekonomi syariah yang selaras dengan maqasid syariah untuk mewujudkan keadilan distributif dan pemberdayaan petani. Agar fungsi ini optimal, diperlukan penguatan literasi fiqh muamalah, dokumentasi akad, dan peran mediasi lembaga masyarakat sebagai bentuk hisbah sosial.

5. KESIMPULAN

Praktik muzara'ah di Desa Gandusari bervariasi dengan pola pembagian yang ditentukan oleh siapa yang menanggung modal dan biaya operasional. Secara fiqh muamalah, akad ini sah menurut empat mazhab jika nisbah, kontribusi, dan risiko jelas, namun pencampuran antara muzara'ah dan mukhabarah tanpa kejelasan menimbulkan persepsi ketidakadilan. Kesepakatan umumnya dilakukan lisan atas dasar amanah, sesuai prinsip syirkah dalam ekonomi Islam yang menekankan keadilan, bebas riba, dan bagi hasil, namun rawan sengketa tanpa dokumentasi. Muzara'ah berfungsi mengoptimalkan sumber daya dan memberi akses lahan bagi petani tanpa lahan, tetapi pembagian yang tidak proporsional dapat menimbulkan disinsentif dan melemahkan kohesi sosial. Untuk mewujudkan keadilan substantif, diperlukan dokumentasi akad, transparansi biaya, dan musyawarah ulang agar pembagian mencerminkan kontribusi nyata sesuai prinsip al-musawah al-nisbi dan maqasid syariah.

Faktor-Faktor ketidakpuasan petani penggarap dalam praktik muzara'ah di Desa Gandusari dipengaruhi oleh ketidakjelasan kesepakatan awal terkait kontribusi dan biaya, yang menimbulkan gharar dan bertentangan dengan prinsip 'adl dan amanah dalam fiqh muamalah serta ekonomi Islam. Asimetri kekuasaan membuat posisi tawar penggarap lemah sehingga sulit menyuarakan ketidakadilan,

yang menghambat pemerataan dan kapabilitas. Faktor eksternal seperti harga pasar rendah dan risiko gagal panen memperparah kerentanan, karena pembagian bagi hasil yang tidak proporsional dengan beban kerja dan risiko yang ditanggung penggarap. Meskipun komunikasi, kepercayaan, dan mediasi tokoh masyarakat mampu meredam konflik melalui musyawarah dan sulh, mekanisme informal ini berisiko jika otoritas sosial tidak seimbang. Oleh karena itu, agar muzara'ah sesuai maqasid syariah dan prinsip pemerataan pembangunan, diperlukan kontrak tertulis, penguatan kelompok tani, dan edukasi fiqh muamalah agar pembagian hasil mencerminkan kontribusi nyata dan mewujudkan keadilan prosedural serta proporsional.

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik muzara'ah di Desa Gandusari menunjukkan bahwa akad ini sah dan sesuai prinsip muamalah syariah selama memenuhi keadilan, transparansi, dan kerelaan, sebagaimana disepakati jumbuh ulama fiqh. Keadilan proporsional menuntut nisbah dibagi sesuai kontribusi modal, tenaga, dan risiko berdasarkan konsep qiyam al-amwal dan prinsip profit and loss sharing, bukan disamaratakan. Hukum Islam juga bersifat fleksibel melalui takyif fiqhi dan dharurah syar'iyah untuk menyesuaikan akad ketika terjadi gagal panen atau perubahan ekonomi, sejalan dengan maqasid syariah menjaga hifz al-mal dan hifz al-nafs. Agar maqasid keadilan tercapai, akad harus dibuat rinci dan disaksikan agar tidak menimbulkan dzulm. Meski negara tidak mengawasi langsung, peran pemerintah sebagai wali al-amr diperlukan melalui edukasi fiqh muamalah, penguatan kelompok tani, dan mediasi syariah agar muzara'ah menjadi instrumen ekonomi syariah yang efektif dalam meningkatkan produktivitas, mengurangi pengangguran terselubung, dan mewujudkan keadilan distributif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhanas, 2021, *Subjek Hukum dalam Kajian Fikih Muamalah dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Lintas Nalar
- Bahreisj, Hussein Khalid, 1987, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, Surabaya: Al-Ikhlas.
- Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby).
- Fajri, Siti Nurul dan Yulius Dharma, *Pengaruh Pelaksanaan Muzara'ah Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Ekonomika Indonesia, Vol. 8, No. 1,.
- Hamzani, Achmad Irwan, 2017, *Kontribusi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bogor: CV. RWTC SUCCESS.
- Ihsan, Muchammad, 2015, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Laboratorium Hukum.
- Ilyas, Muh, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Muamalah, Vol. 4, No. 5.
- Kartiko, Ari, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perpektif Islam*, Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), Vol. 2, No. 1.
- Khasanah, Umrotul, *Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam*, Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 1, No. 2.

- Ma'ruf, Syaiful dan Retno Ayu Cahyoningtyas, *Konsep Bagi Hasil (Profit Sharring) Dalam Prespektif Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 2.
- Marzuki, 2017, *Pengantar Studi Hukum Islam (Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Di Indonesia)*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Moleong, Lexy J., 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka.
- Mubarok, Jaih dkk, 2021. *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
- Murdiyanto, Eko, 2020, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Nasrullah, Achmad Muzzamil Alfian, 2023, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Nuraini, Putri dan Andika Pratama, *Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 1.
- Pertiwi, Petty Amalia, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 6, No. 7, 2017.
- Qustulani, Muhammad, 2018, *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*, Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Rafly, Muhammad, dkk, *Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 2, 2016.
- Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara.
- Subari, 2021, *Fiqh Muamalah*, Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Sugeng, Rachmat, dkk, *Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja*, Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA), Vol.1, No.2, 2021.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Elfabeta.
- Wahab, Abdul, 2020, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Wardani, Dias Rizqi dan Siti Inayatul Faizah, *Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqoshid Syari'ah Di Tulungagung*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6, No. 7.
- Wibowo, Muhammad Kurniawan Budi, *Ruang Lingkup Hukum Islam*, Mamba'ul Ulum, Vol. 17, No. 2, 2021.
- Yazid, Abi Abdillah Muhammad bin, *Sunan Ibnu Majjah, juz 3*, No. Hadits 2449.
- Zulhanif, Nini dan Afrian Raus, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Muzara'ah Di Jorong Sawah Karen Nagari Balimbing Menurut Fikih Muamalah*, Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Vol. 2, No. 2.